

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
277K/TUN/LH/2024 TENTANG PERTAMBAHAN SENG DAN TIMBAL
DI KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAJWA NADYA ILLIYYINA

NIM: 1521055

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
277K/TUN/LH/2024 TENTANG PERTAMBAHAN SENG DAN TIMBAL
DI KABUPATEN DAIRI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

NAJWA NADYA ILLIYYINA

NIM: 1521055

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Nadya Illiyyina

NIM : 1521055

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang
Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 Maret 2026
enyatakan,



NAJWA NADYA ILLIYYINA
NIM: 1521055

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.,M.Hum.

Jl. Segaran baru, RT04/RW.1, Purwoyoso, Ngaliyan, Semarang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Najwa Nadya Illiyyina

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Najwa Nadya Illiyyina

NIM : 1521055

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Maret 2026

Pembimbing



Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 19750506200901105



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Website: fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Najwa Nadya Illiyyina
NIM : 1521055
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor
277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di
Kabupaten Dairi

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 19750506200901105

Dewan penguji

Penguji I

Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.
NIP. 199306292020121013

Penguji II

Fahrodin, M.H.I.
NIP. 198212122025211007

Pekalongan, 2 April 2026

Disahkan Oleh

Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonsia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	Ś	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	Ha	ħ	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Ż	zet dengan titik di
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ş	es dengan titik di
15.	ض	Dad	D,	de dengan titik di
16.	ط	ta'	T,	te dengan titik di
17.	ظ	za'	Z,	zet dengan titik di

18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh : طلحة : *Talbah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakatulfitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fathah	a	a
2.	-----◌-----	Kasrah	i	i
3.	-----◌-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وْ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَ	Fathah dan alif Layyinah		
3.	يِ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	وُ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

I. Kata Sandang “ا ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh :

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *as-sab'u al-Matsani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN


Dengan rasa hormat dan kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Gadis yang selama ini berjuang dalam diam tanpa henti, gadis keras kepala yang memiliki mimpi besar. Terima kasih kepada diri saya sendiri, Najwa Nadya Illiyyina, anak perempuan pertama dan harapan pertama untuk orang tuanya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini dan terus menghadapi tantangan yang semesta hadirkan. Saya bangga untuk setiap langkah kecil yang berani saya ambil, atas pencapaian yang saya dapatkan sampai saat ini. Berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa saya bisa menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu, usaha dan doa yang selalu kamu langitkan pasti kembali dengan bentuk yang sangat baik. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Ku baringkan panah, dan berteriak menang.
2. Kedua orang tua penulis papah Chusni Ahmad, A.Md. dan mamah I'I Nurhayati, A.Md. meskipun kita jarang sekali berbicara dari hati ke hati, penulis selalu tahu bahwa dibalik keheningan itu tersimpan banyak sekali doa dan harapan yang tak pernah putus untuk penulis. Penulis memahami dan merasakan bahwa cinta serta dukungan yang kalian berikan hadir dalam bentuk yang berbeda, mamah papah mungkin tidak selalu mengucapkan tetapi tindakan dan keberadaan kalian adalah bukti kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas segala hal yang mamah dan papah berikan yang tak terhitung jumlahnya, gelar Sarjana Hukum ini saya persembahkan untuk mamah dan papah. Nyawaku nyala karenamu.
3. Adik-adik kandung penulis, Nevy Adinda Illiyyina, Bagas Rayya Abdullah, dan Nayra Husna Illiyyina. Terima kasih selalu mendukung, mendoakan dan menjadi alasan penulis untuk bertahan sejauh ini. Saya selalu selipkan doa disetiap malam meminta kebahagiaan untukmu, saya akan selalu ada di setiap langkah yang kalian lewati. Akan kubawa kau serta mimpi-mimpi kecil dan besarmu. Tumbuh lebih baik di banding diriku.
4. Bapak Ambar Hermawan, M.S.I. selaku dosen Ushul Fiqh Program Studi Ilmu Hadist yang sudah memberikan saya ruang untuk berkembang, memperbaiki

hidup dan cara berfikir saya. Terima kasih sudah mengajarkan makna sabar, ikhlas, dan selalu menyemangati saya. Terima kasih untuk kesempatan dan motivasi yang bapak berikan.

5. Sahabat seperjuangan Isnaeni Mutiara Nabila, S.H., yang menemani perjalanan suka dan duka penulis hingga saat ini. Terima kasih atas segala bentuk dukungan, canda tawa, doa, perhatian serta menjadi pendengar yang baik. Semoga nasimu selalu hangat, tidurnu nyaman, dan selalu diberi hati yang tenang bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kamu rencanakan. Semoga langkahmu dipertemukan dengan orang-orang yang tulus dan semoga dalam perjalanan yang kadang sunyi ini, kamu tidak pernah lupa bahwa hidupmu berharga, kehadiranmu berarti dan kamu layak menjalani harimu dengan damai.
6. Sahabat seperjuangan Royani Ulinuha, terima kasih sudah menemani perjalanan penulis di kehidupan ini. Terima kasih selalu ada kebersamai saya dalam suka duka dan saling mendukung. Terlepas dari banyaknya hambatan yang mungkin menghalangi langkahmu menuju masa depan, dari luka yang diam-diam kamu pendam, semoga kopimu selalu enak, badanmu selalu sehat, sepi tak terlalu lama singgah, dan kau tidak lagi terlalu keras pada dirimu sendiri. Semoga hal baik selalu kebersamai langkahmu.
7. Partner saya Fuad Nailulhuda, S.H., terima kasih sudah kebersamai proses saya, menjadi yang terdepan saat saya memerlukan bantuan, tidak mengeluh menghadapi saya. Terima kasih untuk telinga yang hampir setiap hari mendengarkan keluh kesah saya, pundak yang dipinjamkan saat saya rapuh dan segala hal baik yang diberikan. Semoga dunia selalu baik padamu, rasa kopimu selalu enak, rezekimu lancar, dan semoga tenang selalu hadir ditengah bisungnya kepalamu.
8. Sahabat-sahabat saya Zulfa Yunitasari, Mutia Nurfalahsyifa, S.Pd., Shania Faizah Izzati, S.Kep. terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan, motivasi, doa, menjadi pendengar yang baik untuk saya, dan selalu bangga dengan hidup saya.

9. Teman-teman PPL PTUN Semarang 2024, KKN Kelompok 30 Angkatan 61 Desa Sidayu, teman-teman Angkatan 2021 Program Studi Hukum Tata Negara yang telah menjadi bagian dalam perjalanan saya. Terimakasih untuk segala dukungan dan kebersamaan selama ini. Perjalanan ini akan menjadi bagian yang tidak akan terlupakan dalam hidup saya.
10. Ikatan Mahasiswa Tegal Uin Gusdur yang sudah memberikan ruang untuk saya mengenal diri dan berkembang.




MOTTO

Sebab Tuhan telah berjanji setelah sempit, ada kemudahan.

(Al-Insyirah ayat 5-6)

Berbagai cobaan dan hal yang buatmu ragu, jadikan percikan tuk menempa tekadmu, jalan hidupmu hanya milikmu sendiri, rasakan nikmatnya hidupmu hari ini.

(Baskara Putra, Hindia)



ABSTRAK

Najwa Nadya Illiyyina, 2026, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal Di Kabupaten Dairi. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.,M.Hum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa tata usaha negara lingkungan hidup terkait penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PT Dairi Prima Mineral di Kabupaten Dairi yang berada di zona sesar aktif. Konflik ini mencerminkan pertentangan antara kepentingan investasi dengan perlindungan keselamatan publik dan kelestarian lahan pertanian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konstruksi hukum Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tersebut ditinjau dari perspektif keadilan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode interpretatif untuk membedah *ratio decidendi* hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum Mahkamah Agung dibangun melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan Teknik penghalusan hukum (*rechtsverwijning*). Hakim memperluas makna partisipasi masyarakat menjadi *meaningful participation*, yang mensyaratkan transparansi risiko bencana dan keterlibatan substansif masyarakat terdampak. Pertimbangan hakim dalam membatalkan objek sengketa didasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (3) Perda Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang RTRW, di mana lokasi proyek merupakan Kawasan lahan sawah fungsional yang dilindungi. Hakim juga menerapkan prinsip kehati-hatian dan doktrin *in dubio pro natura* untuk memitigasi risiko bencana geologis yang mungkin terjadi. Putusan ini mewujudkan empat dimensi keadilan lingkungan Robert Kuehn, yaitu keadilan

prosedural, distributif, korektif, dan sosial, sekaligus menguatkan fungsi negara kesejahteraan dalam melindungi hak ekologis warga negara.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Keadilan Lingkungan, Pertambangan, Kabupaten Dairi



ABSTRACT


Najwa Nadya Illiyyina, 2026, Judges Legal Considerations in Decision Number 277K/TUN/LH/2024 Concerning Zinc and Lead Mining in Dairi Regency. Thesis, Constitutional Law Departement, Faculty of Sharia, State Islamic University of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.,M.Hum.

This research is motivated by an environmental administrative dispute regarding the issuance of the Ministry of Environment and Forestry Decree No. SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 concerning the Environmental Feasibility of PT Dairi Prima Mineral in Dairi Regency, located in an active fault zone. This conflict reflects the tension between investment interest and public safety and agricultural land preservation. The research problems are: how is the legal construction of Decision Number 277K/TUN/LH/2024? and how are the judge's considerations in the decision viewed from the perspective of environmental justice?. This is a normative legal research using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. Primary legal materials and secondary legal material with the analysis technique uses interpretive methods to dissect the judge's ratio decidendi.

The result show that: first, the supreme court's legal construction was developed trough a legal finding method (*rechtsvinding*) with a legal refinement technique (*rechtsverwijning*). The judges expanded the meaning of community participation into meaningful participation. Wich requires transparency regarding disaster risks and the substantive involvement of affected communities. Second, the judge's considerations in canceling the object of the dispute were based on the violation of Article 53 paragraph (3) of Dairi Regency Regional Regulation No.7 of 2014 concerning the spatial plan (RTRW), where the project location is a protected functional rice field area. The judges also applied the precautionary principle and the *in dubio pro natura* doctrine to mitigate latent geological disaster risks. This decision realizes Robert Kuehn's four dimensions of environmental justice: procedural, distributive, corrective, and social justice. While strengthening the function of welfare state in protecting citizens' ecological rights.

Keywords: Judge's Considerations, Environmentak Justice, Mining, Dairi Regency



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I.,M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, ilmu, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak Iwan Zaenul Fuad, M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan ibu dosen serta Staf Administrasi di Lingkungan Fakultas Syariah yang telah membekali penulis selama masa perkuliahan.
8. Orang tua tercinta, Papah Chusni Ahmad dan Mamah Ii Nurhayati, serta keluarga besar yang selalu memberikan doa yang tidak terputus, kasih sayang, serta dukungan moral maupun material yang luar biasa.


Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran

yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Tata Negara dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 4 Maret 2026

NAJWA NADYA ILLIYYINA


NIM. 1521055



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
LANDASAN TEORITIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM, KONSTRUKSI HUKUM DAN KEADILAN LINGKUNGAN DALAM SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP	18
A. Pertimbangan Hukum	18
B. Konstruksi Hukum	21
C. Keadilan Lingkungan	25
BAB III	30
PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 277K/TUN/LH/2024 TENTANG PERTAMBANGAN SENG DAN TIMBAL DI KABUPATEN DAIRI	30

A.	Gambaran Umum Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024.....	30
B.	Pertimbangan Hakim.....	34
BAB IV.....		41
KONSTRUKSI HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 277K/TUN/LH/2024 TENTANG PERTAMBAHAN SENG DAN TIMBAL DI KABUPATEN DAIRI		41
A.	Konstruksi Hukum Dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024	41
B.	Manifestasi Prinsip Keadilan Lingkungan Melalui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024	49
BAB V.....		58
PENUTUP.....		58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....		62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 11



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SALINAN 66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 12 Agustus 2024 Mahkamah Agung memutus perkara sengketa tata usaha negara lingkungan hidup melalui putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024. Putusan ini mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi yaitu Marlince Sinambela dkk. Melalui amar putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi para pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 265/B/LH/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 22 November 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT., tanggal 24 Juli 2023.¹

Amar putusan perkara Nomor 277K/TUN/LH/2024 menyatakan bahwa: membatalkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Punga-Punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral, tanggal 11 Agustus 2022; Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Punga-Punga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral, tanggal 11 Agustus 2022.

Sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Marlice Sinambela dkk selaku masyarakat yang hidup dan bertempat tinggal di sekitar lokasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia; dan PT Dairi Prima Mineral (masing-masing sebagai Tegugat dan Tergugat Intervensi II) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Atas

¹ Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024, 13

gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 59/G/LH/2023.PTUN.JKT. Terhadap Putusan ini para tergugat mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan diputus dengan Putusan Nomor 256/B/LH/2023/PT.TUN.JKT.²

Dalam putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024, Mahkamah Agung menitikberatkan pengkajian pada Legalitas SK Mentri LHK terkait kelayakan lingkungan PT Dairi Prima Mineral. Dalam salah satu pertimbangannya, Majelis berpendapat bahwa Surat Keputusan tersebut secara nyata bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034. Hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa lokasi pertambangan di Kecamatan Silima Pungga-Pungga merupakan kawasan lahan sawah fungsional yang statusnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk beralih fungsi.

Lokasi pertambangan PT Dairi Prima Mineral diidentifikasi sebagai Kawasan rawan bencana, sehingga penerbitan iziannya dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut mewajibkan pemeriksaan administrasi dan penilaian substansi *Addendum* Andal serta RKL-RPL untuk memastikan keselarasan rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.³ Lebih lanjut, pihak yang terlibat dalam penyusunan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 meliputi: masyarakat yang terdampak, ahli terkait, instansi sektor penerbit persetujuan awal dan pertunjukan teknisi instansi pusat, provinsi, atau Kabupaten/kota yang terkait. Keterlibatan masyarakat mencakup pemerhati lingkungan dan pihak berkepentingan lainnya yang telah memberikan

² Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024, 4

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masukan, saran, serta tanggapan relevan selama proses pelibatan publik.⁴ Pertimbangan hakim dalam hal ini merefleksikan penerapan nuata dari asas kehati-hatian (*Precautionary Principle*) guna memitigasi risiko di wilayah rentan bencana.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara sengketa tata usaha Negara lingkungan hidup *ini* menempatkan prinsip perlindungan publik khususnya dalam mempertimbangkan potensi kerusakan lingkungan diatas kepentingan investasi sektoral. Hal ini secara jelas tertera dalam pertimbangan Majelis hakim yang menyatakan bahwa pemerintah sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan dalam Negara *Welfare State* memperhatikan konsep Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, seharusnya mempertimbangkan potensi kerusakan lingkungan di kemudian hari.⁵

Pembatalan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 oleh Mahkamah Agung ini tidak hanya membatalkan suatu izin, tetapi juga merupakan yurisprudensi yang memberikan penekanan dalam hukum lingkungan dan administrasi di Indonesia. Dimana kesesuaian tata ruang dan risiko bencana ekologis/geologis menjadi salah satu penentu dalam keabsahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, peneliti akan membahas dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi?

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁵ Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024, 7

2. Bagaimana konstruksi Hukum Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mengemukakan tujuan masalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi
2. Menjelaskan konstruksi hukum Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 Tentang Pertambangan Seng dan Timbal di Kabupaten Dairi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat membentuk pola pikir penulis dan peneliti lain dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembentukan hukum putusan pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan para praktisi dan pihak yang terlibat serta bisa menjadi pertimbangan bagi instansi pengadilan untuk lebih memperhatikan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

E. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan substansi utama dari suatu putusan yang merepresentasikan hasil analisis, argumentasi, serta konklusi yuridis

dari majelis hakim dalam memutus perkara.⁶ Pertimbangan hukum berfungsi sebagai instrument yang krusial dalam menyeleraskan nilai kepastian, kemanfaatan hukum, serta nilai keadilan bagi para pihak. Oleh sebab itu hakim wajib Menyusun pertimbangan tersebut dengan ketelitian yang tinggi sesuai dengan amanat yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggungjawab atas putusan yang dibuatnya.. Putusan yang dimaksud harus memuat pertimbangan hukum hakim yang bersumber pada alasan dan dasar hukum yang akurat.⁷ Serta mencantumkan pendaapt tertulis hakim sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan.⁸

Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) merupakan dasar pemikiran bagi hakim untuk menyelesaikan sebuah kasus. Pertimbangan diungkapkan pada bagian konsideran yang menimbang aspek inti dari kasus, mengacu pada pendapat ahli (doktrin), bukti, dan yurisprudensi yang harus dipersiapkan dengan sistematis, logis, dan saling terkait, dan diekspresikan melalui analisis, argumentasi, serta kesimpulan hakim.⁹ Kedudukan pertimbangan hukum dalam suatu putusan sangat penting sehingga dapat dikatakan bahwa inti dari putusan terletak pada pertimbangan hukumnya.¹⁰ Pertimbangan hukum yang baik setidaknya memuat tiga hal, yaitu: pertimbangan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan yang memiliki landasan pada upaya untuk mewujudkan keadilan dan pertimbangan yang didasarkan pada upaya untuk

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. oleh Tarmizi, Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),

⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸ Maria Magdalena, “Analisis Daasr Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

⁹ Achmad Muchsin, “Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023,” *Yudisial* 17, no. 1 (2024): 23–40, <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.

¹⁰ Muchsin, 30.

mewujudkan kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan manusia.¹¹

2. Teori Konstruksi Hukum

Konstruksi Hukum merupakan upaya mengisi ketiadaan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi hukum merujuk pada proses dimana hukum dibentuk melalui interpretasi dan penerapan norma hukum oleh hakim.¹² Penggunaan metode ini didasari oleh sebuah asas yaitu *Ius Curia Novit* yang memiliki definisi bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum.¹³ Metode pencarian hukum melalui konstruksi hukum yang umum digunakan, yaitu:

a. Analogi (*Argumentum per Analogiam*)

Analogi merupakan metode dimana hakim menerapkan ketentuan hukum telah berlaku untuk perkara lain yang pada dasarnya serupa, meskipun landasan hukumnya tidak disebutkan secara langsung.¹⁴ Dalam prosesnya, hakim mengidentifikasi inti dari peristiwa hukum yang diatur, kemudian menerapkan pada perkara baru yang serupa melalui penalaran induktif dari kasus khusus ke kasus umum. Meskipun analogi ini telah efektif dalam persidangan perdata, pendekatan ini memicu perdebatan ketika digunakan dalam perkara pidana. Pengaplikasian Analogi dalam hukum pidana berlawanan dengan asas legalitas (*principle of legality*) di KUHP Indonesia, sehingga tidak diperbolehkan.¹⁵

¹¹ Muchsin, 30.

¹² Ahmad Yani, "Konstruksi Hukum Utusan Kumulasi Permohonan Pembatalan Perkawinan Dan Cerai Gugat Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025).

¹³ Hidayatus Sholehah, "Dapatkah Hakim Menolak Perkara?," Ahli Hukum Indonesia, 28 November 2022. Diakses 31 Oktober 2025. <https://ahlihukumindonesia.com/artikel-hukum/dapatkah-hakim-menolak-perkara/>

¹⁴ H.M. Fauzan., *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenadamedia, 2014)., 72

¹⁵ Fauzan., 74

b. *Argumentum a Contrario*

Metode *a contrario* adalah teknik interpretasi hukum yang mendasarkan maknanya pada penalaran negatif atau perlawanan terhadap aturan yang ada.¹⁶ Dalam *argumentum a contrario*, hakim menarik kesimpulan bahwa suatu aturan atau larangan tidak berlaku untuk sesuatu yang tidak secara tegas termasuk dalam peraturan atau larangan tersebut.¹⁷ Melalui metode ini, hakim diberikan ruang melakukan penemuan hukum dengan prinsip pembatasan aturan. Logikanya, jika suatu undang-undang secara spesifik mengatur peristiwa tertentu, maka kekuatan mengikat peraturan tersebut hanya terbatas pada peristiwa itu saja, sementara situasi di luar batasan tersebut tunduk pada ketentuan yang sebaliknya.¹⁸

c. Penghalusan Hukum (*Rechtsverwijning*)

Penghalusan hukum adalah teknik interpretasi yang bertujuan membatasi atau mengonstruksi ulang cakupan norma yang bersifat umum, hal ini dilakukan agar aturan yang terlalu luas dapat disesuaikan dengan spesifikasi fakta hukum dalam suatu perkara.¹⁹ Hakim melakukan penyesuaian atau pembatasan terhadap norma hukum yang ada agar sesuai dengan kebutuhan penyelesaian perkara yang dihadapinya.

3. Teori Keadilan Lingkungan (*environmental justice*)

Environmental justice merupakan pedoman yang menekankan kesetaraan dalam perlindungan dan tata kelola alam. Konsep ini menjamin perlakuan adil dan partisipasi aktif setiap individu tanpa membedakan latar belakang etnis, warna kulit, asal negara, maupun kondisi ekonomi, dalam proses penyusunan hingga penggunaan seluruh peraturan dan kebijakan lingkungan.²⁰ Definisi ini dirumuskan oleh Badan Perlindungan

¹⁶ Fauzan., 75

¹⁷ Fauzan., 75

¹⁸ Fauzan., 75

¹⁹ Fauzan., 76.

²⁰ Muhamad Agil dan Aufa Afinnas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan," *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023.

Lingkungan Amerika Serikat (U.S.EPA) yang menggarisbawahi dua pilar utama yaitu perlakuan yang lebih adil (*fair treatment*) yang berarti tidak ada kelompok masyarakat yang menanggung beban dampak negatif lingkungan secara tidak proporsional, dan keterlibatan yang bermakna (*meaningful involvement*) yang berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang akan mempengaruhi mereka.²¹ Tiga pilar utama yang membentuk teori keadilan lingkungan, yaitu:

a. Keadilan Prosedural (Procedural Justice)

Menurut Kuehn, "*procedural justice has been defined as the right to treatment as an equal. That is the right, not to an equal distribution of some good or opportunity, but to equal concern and respect in the political decision about how these goods and opportunities are to be distributed*".²² Perlakuan setara dan akses yang adil terhadap proses pengambilan keputusan merupakan prinsip-prinsip mendasar dari keadilan prosedural lingkungan.²³ Penekanan utama keadilan prosedural terletak pada proses pengambilan keputusan, bukan pada hasil akhir keputusan. Bagian ini menuntut hak atas kesempatan dan perlakuan yang sama dalam semua pilihan yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan lingkungan dan sejalan dengan pandangan Kuehn.

b. Keadilan Distributif (Distributive Justice)

Keadilan distributif merupakan dimensi keadilan lingkungan yang paling awal karena ini berkaitan dengan alokasi yang adil dari manfaat dan beban lingkungan.²⁴ Manfaat lingkungan meliputi udara, air, tanah yang bersih, ruang hijau dan keanekaragaman hayati, serta ekologi yang sehat. Sedangkan beban lingkungan meliputi udara, air, dan tanah yang tercemar, serta hilangnya ruang hijau, keanekaragaman hayati, dan

²¹ Agil and Afinnas.

²² Robert Kuehn, A Taxonomy of Environmental Justice [2000], 10688

²³ Agil and Afinnas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan."

²⁴ Agil and Afinnas, "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan."

integritas ekologi.²⁵ Keadilan distributif dalam pandangan Kuehn menitikberatkan pada pembagian beban dan keuntungan secara proporsional. Prinsip ini mencakup segala konsekuensi baik risiko maupun manfaat yang lahir dari kebijakan lingkungan serta upaya pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem.²⁶ Tujuan utama dari keadilan distributif yaitu untuk menurunkan resiko secara keseluruhan dan memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, masyarakat adat, atau minoritas lainnya yang menanggung beban lingkungan secara tidak proporsional (*disproportionate burden*).²⁷ Dengan demikian, pencapaian keadilan distributif sejainya diorientasikan pada upaya reduksi risiko lingkungan secara kolektif, alih-alih sekedar melakukan distribusi risiko secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

c. Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)

Definisi keadilan lingkungan EPA mencakup isu keadilan korektif dalam menyuarkan perlakuan yang adil terkait dengan perluasan serta implementasi regulasi, dan kebijakan lingkungan.²⁸ Menurut Kuehn, “*Corrective justice involves fairness in the way punishments for lawbreaking are assigned and damages inflicted on individuals and communities are addressed*”.²⁹ Dalam perspektif keadilan korektif, fokus utama diletakkan pada aspek pertanggungjawaban hukum melalui pembebanan sanksi atau hukuman bagi subjek hukum yang menyebabkan kerugian lingkungan bagi pihak lain. Esensi dari keadilan ini tidak hanya sekedar penjatuhan sanksi, tetapi juga mencakup

²⁵ Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, “Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif.”

²⁶ Agil and Afinnas, “Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan.”

²⁷ Afinnas dan Muhamad Agil Aufa, “Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia,” *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* 35 (2023).

²⁸ Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice.”

²⁹ Kuehn.

kewajiban untuk melakukan pemulihan atas dampak negatif yang timbul akibat aktivitas tersebut.³⁰

d. Keadilan Sosial (*Social Justice*)

Menurut Kuehn, “*Environmental justice has been described as a marriage of the movement for social justice with environmental concerns into a broader agenda that emphasizes social, racial, and economic justice*”.³¹ Keadilan lingkungan digambarkan sebagai perpaduan antara gerakan keadilan sosial dengan isu-isu lingkungan yang membentuk sebuah agenda lebih luas yang menekankan keadilan sosial, rasial, dan ekonomi. Keadilan sosial merupakan manifestasi dari nilai keadilan yang mengarahkan pada upaya sistematis dalam mengonstruksi tatanan masyarakat yang lebih adil, yaitu sebuah tatanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sepenuhnya. Esensi dari konsep ini adalah terpenuhinya kebutuhan publik secara *menyeluruh*, dimana setiap individu memiliki akses terhadap sumber daya dan kemampuan yang memadai demi mewujudkan standar hidup yang layak dan bermartabat. Keadilan sosial dipandang sebagai paradigma intergratif yang menyelaraskan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dengan prinsip keadilan sosial, ras, serta ekonomi.³²

F. Penelitian Terdahulu

Temuan dari penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi, akan dijadikan landasan bagi penulis dalam menerapkan pendekatan yang serupa. Berikut ini disajikan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu yang dijadikan referensi penelitian relevan:

³⁰Afinnas and Aufa, “Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia.”

³¹ Kuehn, “A Taxonomy of Environmental Justice.”

³²Afinnas and Aufa, “Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia.”

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Herawati Fatimatuzzahr ah, 2025	Analisis Yuridis Putusan Nomor 6/G/LH/2023/PTU N.JPR Tentang Gugatan Masyarakat Adat Awyu Atas Izin Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Indo Asiana Lestari	Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama berpusat pada pengujian judicial terhadap KTUN yang mengatur kelayakan/izin lingkungan untuk proyek berskala besar	Perbedaan penelitian ini terletak pada studi kasusnya. Peneliti terdahulu menggunakan studi kasus Nomor 6/G/LH/2023/PTUN.JP R tentang gugatan masyarakat adat atas izin lingkungan hidup pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit. Sedangkan peneliti menggunakan studi kasus MA Nomor 277K/TUN/LH/2024 terkait surat izin kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan seng dan timbal di kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral.
2.	Alya Caesar Nurohma, 2024	Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Tampur	Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama terkait dengan analisis putusan PTUN Lingkungan Hidup	Perbedaan penelitian ini terletak pada studi kasusnya. Peneliti terdahulu menggunakan studi kasus putusan PTUN Nomor 7/G/LH/PTUN.BNA terkait perselisihan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan PLTA Tampur. Sedangkan peneliti menggunakan

				studi kasus putusan MA Nomor 277K/TUN/LH/2024 terkait izin kelayakan lingkungan hidup kegiatan pertambangan seng dan timbal di kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Dairi Prima Mineral.
3.	Edward Lambok Marihot Manurung, 2024	Analisis Yuridis Terhadap Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Akibat Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor: 460K/PDT/2016)	Persamaan dalam penelitian yaitu sama-sama terkait dengan analisis putusan Pengadilan Lingkungan Hidup	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus kasusnya. Peneliti terdahulu fokus pada pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam kasus perdata nomor 460k/PDT?2016. sedangkan fokus peneliti yaitu pertimbangan hakim dalam kasus TUN Nomor 277K/TUN/LH/2024
4.	Bachtiar Marbun, 2021	Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama terkait keadilan lingkungan hidup	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokusnya. Peneliti terdahulu berfokus pada konsep pemulihan lingkungan hidup yang terjadi pada kasus dalam putusan Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN Jkt.Utr. sedangkan fokus peneliti yaitu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 277/TUN/LH/2024
5.	Fauzan Ramon, 2021	Pelanggaran Izin Lingkungan Berdampak Bencana banjir di	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama	Penelitian terdahulu berfokus pada analisi pengaturan penyitaan sebagai sanksi

		Kalimantan Selatan Pada Tahun 2021: Studi Kasus Putusan Pengadilan TUN Banjarmasin Nomor 6/G/TF/2021/PTU N.BJM	mengkaji putusan TUN terkait pelanggaran izin lingkungan	administratif terha*dap pelanggaran lingkungan. Sedangkan fokus peneliti yaitu pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 277/TUN/LH/2024
--	--	--	--	---

Penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu, terutama dalam fokus, sudut pandang yang digunakan. Kelima penelitian terdahulu menelaah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri yang mencakup penerbitan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin lingkungan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanggungjawaban atas bencana alam, dan pemulihan akibat pencemaran industri. Tiga dari lima penelitian terdahulu berkaitan dengan Hukum Tata Usaha Negara (TUN) dimana fokusnya adalah menguji tindakan pemerintah, dua lainnya berkaitan dengan hukum perdata yang menguji pertanggungjawaban privat dan pemulihan kerugian. Penelitian ini akan berfokus pada analisis yuridis normatif pertimbangan hakim serta menjelaskan bagaimana konstruksi hukum dalam putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Punga-Punga, Kabupaten Dairi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni sebuah studi kepustakaan yang menitikberatkan pengkajian pada bahan pustaka atau data sekunder.³³ Proses analisis data menggunakan pendekatan duktif, diaman suatu kesimpulan hukum di tarik

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 27-28

dari prinsip-prinsip umum yang telah mapan dan diakui validitasnya, guna menjawab persoalan yang bersifat khusus.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi dan norma hukum yang relevan dengan isu hukum terkait.³⁵

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁶

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari doktrin-doktrin dan pandangan para ahli dalam ilmu hukum guna membangun kerangka argumen yang kokoh.³⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memanfaatkan dua jenis sumber bahan pustaka utama, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

³⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013). 57

³⁵ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).172

³⁶ Suteki. 173

³⁷ Suteki. 174

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034
- 7) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 59/G/LH/2023.PTUN.JKT
- 8) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 256/B/LH/2023/PT.TUN.JKT
- 9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 277K/TUN/LH/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

Secara fungsional, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan interpretasi dan memperjelas substansi bahan hukum primer. Lingkup bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Literatur hukum dan karya ilmiah yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum yang mengkaji permasalahan terkait
- 3) Laporan hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan substansial
- 4) Berbagai karya tulis ilmiah lainnya yang menunjang analisis permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka/dokumen. Metode ini merupakan instrumen pengumpulan data yang berfokus pada bahan-bahan tertulis dengan menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*).³⁸ Tahap pertama yang dilakukan dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu mencari undang-

³⁸ Soemitro and Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999).

undang yang membahas isu terkait karena penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Studi Pustaka atau Dokumentasi adalah metode pengumpulan informasi yang tidak ditujukan kepada subjek penelitian secara langsung. Kegiatan untuk menemukan, menelaah, serta mengevaluasi berbagai sumber data sekunder merupakan teknik dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka/dokumen.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan teknik analisis interpretatif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan interpretatif ini dilakukan dengan melakukan penafsiran mendalam terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, kaidah hukum dalam putusan peradilan, serta pemikiran hukum yang terkandung dalam doktrin para ahli. Penafsiran ini dapat menggunakan berbagai metode, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teologis, maupun analogi untuk menemukan makna dan maksud dari norma hukum yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka yang mendasari seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Setiap bagian disusun ke dalam bab dan sub bab yang saling bertautan secara logis guna menjamin keutuhan alur berpikir. Struktur berikut merinci urutan serta pokok pembahasan yang terkandung dalam setiap bab.

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan fondasi penelitian, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu bab ini juga menyajikan tinjauan penelitian relevan, kerangka teoritis, metodologi yang digunakan, hingga sistematika penulisan secara menyeluruh.

BAB II menyajikan landasan teori, meliputi teori pertimbangan hukum, konstruksi hukum, serta teori keadilan lingkungan. Teori pertimbangan hukum

³⁹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. 217

akan menjelaskan bagaimana Majelis Hakim mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Sementara itu, teori konstruksi hukum membedah proses pembentukan hukum melalui interpretasi norma oleh hakim. Terakhir, teori keadilan lingkungan diuraikan melalui empat dimensi utama, yaitu: keadilan prosedural, keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan sosial.

BAB III Konstruksi Hukum Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024. Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 seperti duduk perkara, identitas para pihak, gugatan dan eksepsi tergugat, amar putusan pengadilan sebelumnya, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

BAB IV Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024, dalam bab ini akan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 277K/TUN/LH/2024.

BAB V Penutup, berisi: Simpulan dan Rekomendasi



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konstruksi hukum dalam putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024, Mahkamah Agung membangun konstruksi hukum melalui metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif dengan teknik penghalusan hukum (*rechtsverwijning*). Hakim Agung mengoreksi pendekatan positivisme-legalistik *Judex Facti* yang hanya melihat kepatuhan administratif formal, dengan beralih ke pendekatan substantif-ekologis. Konstruksi hukum ini mengintegrasikan doktrin partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) kedalam sengketa tata usaha negara lingkungan hidup, dimana keabsahan suatu izin lingkungan tidak lagi hanya sebatas adanya dokumen daftar hadir sosialisasi, melainkan dari kualitas pemenuhan hak masyarakat untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan yang substantif atas risiko bencana. Selain itu Mahkamah Agung juga menekankan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai instrumen yang harus ditaati oleh penguasa dalam menerbitkan izin berusaha.
2. Pertimbangan hakim dalam membatalkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup PT Dairi Prima Mineral didasarkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dan doktrin *in dubio pro natura*. Hakim Agung mempertimbangkan secara mendalam terkait lokasi proyek berada di jalur sesar aktif yang rawan gempa bumi dan bencana geologis. Berdasarkan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kelayakan lingkungan dinilai bukan hanya sekedar kelengkapan dokumen

saja melainkan sebagai jaminan keamanan fisik masyarakat. Dalam perspektif keadilan lingkungan Robert Kuehn, putusan ini mewujudkan:

- a. Keadilan Prosedural: Mahkamah Agung secara tegas menemukan adanya *procedural injustice* pada tahap penyusunan *Addendum* Andal PT Dairi Prima Mineral. Mahkamah Agung menilai bahwa perwakilan masyarakat yang hadir pada rapat penyusunan *Addendum* Andal tidak mencerminkan partisipasi yang sah, karena tidak ada mekanisme pemilihan dan tidak pernah dilibatkan dalam proses penentuan perwakilannya. Partisipasi tersebut dianggap sekedar formalitas sedangkan keadilan prosedural menuntut adanya partisipasi masyarakat secara menyeluruh tanpa meninggalkan salah satunya dan komunikasi yang efektif.
- b. Keadilan Distributif: Keadilan distributif menuntut pembagian yang adil atas resiko dan manfaat lingkungan. Putusan 277K/TUN/LH/2024 merupakan upaya pencegahan distribusi resiko yang tidak adil. Mahkamah agung menilai bahwa proyek pertambangan PT Dairi Prima Mineral memberikan resiko lingkungan yang sangat besar bagi warga lokal, sementara manfaat ekonomi yang diberikan lebih bersifat sektoral dan beresiko mengabaikan keselamatan warga.
- c. Keadilan Korektif: Keadilan korektif dalam putusan 277K/TUN/LH/2024 ini diwujudkan melalui pembatalan dan kewajiban pencabutan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022. Tindakan Mahkamah ini merupakan Tindakan koreksi yudisial terhadap kesalahan hukum yang dilakukan pemerintah dalam menerbitkan izin yang bertentangan dengan aturan tata ruang yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 dan mengabaikan resiko bencana geologis yang nyata.

- d. Keadilan Sosial: Dalam putusan ini keadilan sosial terwujud melalui pertimbangan hakim yang melindungi alih fungsi kawasan lahan sawah fungsional menjadi pertambangan. Secara sosiologis, melindungi lahan pertanian bagi warga Dairi yang mayoritas merupakan petani dan pekebun merupakan salah satu upaya menjaga perekonomian masyarakat agar tetap dapat hidup layak sebagai manusia sesuai nilai keadilan sosial. Teori Kuehn menekankan bahwa keadilan sosial tercapai jika setiap orang memiliki sumber daya yang cukup untuk hidup layak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan): diharapkan KHLK meningkatkan disiplin dalam penilaian substansi dokumen lingkungan dengan tidak mengabaikan kondisi geologis dan risiko bencana alam ekstrim. Pemerintah pusat harus menghargai instrumen tata ruang daerah sebagai legalitas utama dan memastikan bahwa pengintegrasian izin lingkungan kedalam perizinan berusaha pasca Undang-Undang Cipta Kerja tidak menurunkan standar keselamatan publik. Prosedur partisipasi masyarakat harus dievaluasi agar memenuhi tiga kriteria partisipasi bermakna yaitu hak untuk didengarkan, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan yang substantif atas risiko bencana guna menghindari cacat prosedur dalam penerbitan izin.
2. Bagi Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara): putusan ini diharapkan menjadi *landmark decision* dalam menangani perkara lingkungan hidup yang melibatkan risiko bencana

geologis. Hakim perlu memperkuat penggunaan doktrin *in dubio pro natura* dalam kondisi ketidakpastian ilmiah mengenai keamanan struktur fisik proyek guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible damage*).

3. Bagi Akademisi dan peneliti selanjutnya: diharapkan dengan adanya penelitian yang lebih dalam mengenai implikasi putusan 277K/TUN/LH/2024 terhadap sinkronisasi regulasi pertambangan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu perlu dikaji lebih jauh mengenai mekanisme pengawasan pasca-putusan (*judicial monitoring*) untuk memastikan bahwa pencabutan izin oleh pengadilan benar-benar diikuti dengan penghentian seluruh aktivitas operasional di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, 2018.
- Bhakti, Teguh Satya. *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: P.T. Alumni Bandung, 2018.
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Cetakan Ke. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Fauzan., H.M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edited by Tarmizi. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
https://books.google.co.id/books/about/Hukum_Acara_Perdata.html?id=gOztDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2013.
- Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, 2017.
- Sekretariat Jendral Komisi Yudisial. "Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif," n.d.
- Soemitro, and Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Warrasih, Esmi, and Stefanus Laksanto. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Penemuan Hukum Untuk Menciptakan Keadilan", *Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik*. Yogyakarta: Thafa Media, 2021.

JURNAL

- Afinnas, and Muhamad Agil Aufa. "Problematika Ketidakadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Di Indonesia." *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* 35 (2023).
<https://www.researchgate.net/profile/Muhamad->

Afinnas/publication/372101351_PROBLEMATIKA_KETIDAKADILAN_LINGKUNGAN_DALAM_PENGELOLAAN_WILAYAH_PESISIR_DI_IN_DONESIA/links/64a42c58c41fb852dd4dbb1c/PROBLEMATIKA-KETIDAKADILAN-LINGKUNGAN-DALAM-PENGELOLAAN-WILAYAH-.

- Agil, Muhamad, and Aufa Afinnas. "Telaah Taksonomi Keadilan Lingkungan Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan." *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2023. <https://www.amnesty.id/ham-dan-lingkungan/>,.
- Assa, Pinky Tiara, Muhammad H. Soepeno, and Refly R. Umbas. "Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dan Perizinan Lingkungan Hidup." *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum* 12 No 4 (2024).
- Endri. "Asas In Dubio Pro Natura Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup: Konsep Dan Implementasinya." *Jurnal Hukum Peratun* 5 No.2 (2022): 117–36.
- Eriranda, Afgha Okza, Fajar Rahmad.S, and Eny Kusdarini. "Makna Welfare State Ditinjau Dari Implementasi Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2024.
- Indriastuti, Aemili Rara Marcia. "Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim." *WijayaKusuma Law Riview* 7 (2025). https://doi.org/https://jurnal.fhunwiku.ac.id/index.php/law_review/issue/view/31.
- Kuehn, Robert. "A Taxonomy of Environmental Justice." Vol. 30, 2000. <https://www.researchgate.net/publication/228188777>.
- Magdalena, Maria. "Analisis Daasr Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan." Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://doi.org/https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20661>.
- Muchsin, Achmad. "Pertimbangan Hakim Terhadap Prinsip In Dubio Pro Natura Kajian Putusan Nomor 359 K/TUN/TF/2023." *Yudisial* 17, no. 1 (2024): 23–40. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.681>.
- Chairunnisa Dewinta. "Analisis Dinamika Keadilan Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Pencapaian Hak Tanah Masyarakat Desa Wadas Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Bener." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS)* 3 (2024): 331–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3825>.
- Rayhan, Ahmad, Raihan Indra Wijaya, and Tiara Nurul Lita. "Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan DI Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State." *Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta* 5 no.1 (2023).
- Soraya, Joice, Fathul Hamdani, Eduard Awang Maha Putra, and Muhammad

Azwar. “Perizinan Dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi Dalam Konteks Welfare State.” *Rio Law Jurnal* 5 No.1 (2024).

SKRIPSI/TESIS

Azizah Siti. “Itsbat Nikah Sebab Istri Belum Cukup Usia Pada Saat Akad (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Lebong Nomor 41/Pdt.P/2024/PA.Lbg Dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 155/Pdt.P/2024/PA.JB).” Universitas K.H. Abdurrahman Wahid, 2025.

Ivanto, Riyan. “Pertimbangan Hukum Hakim Ptun Dan Gagasan Perlindungan Dalam Putusan Ptun 18/g/2020/Ptun. Plk Tentang Sk Bupati Katingan 824.3/416/Bkpp-3/2020.” IAIN Palangka Raya, 2021. https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/3691/1/SKRIPSI_RIYAN_IVANTO.pdf.

Silfiani Hesti. “Pertimbangan Hukum Hakim Dan Pemaknaan Alasan Sangat Mendesak Dalam Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batang Tahun 2023.” Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.

Yani, Ahmad. “Konstruksi Hukum Utusan Kumulasi Permohonan Pembatalan Perkawinan Dan Cerai Gugat Serta Penerapannya Di Pengadilan Agama Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 n.d.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman n.d.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman n.d.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup n.d.

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 n.d.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 265/B/LH/2023PT.TUN.JKT n.d.

Putusan Nomor 277K/TUN/LH/2024 n.d.

Putusan Nomor 59/G/LH/2023/PTUN.JKT n.d.